



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id>. [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 120 - 429 - 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI  
KOMPETENSI WALI NAGARI/KEPALA DESA DAN LURAH  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/ 433/ Pem-2015 tanggal 29 Desember 2015, perihal Pelaksanaan Kompetensi Wali Nagari dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2016.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Program Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka peningkatan motivasi kerja Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan penilaian kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai yang keanggotaannya terdiri dari bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah, memberi arahan dan petunjuk kepada Tim Penilai agar pelaksanaan penilaian berjalan dengan baik dan benar.
  2. Penanggungjawab, mempertanggungjawabkan pelaksanaan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketua Pelaksana, mengawasi dan memandu jalannya pelaksanaan penilaian.
  4. Sekretaris, mengatur dan melaksanakan persiapan teknis penyelenggaraan penilaian Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah, serta memberi pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Tim Penilai.
  5. Anggota, membantu sekretaris dalam persiapan penyelenggaraan Penilaian Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah serta membantu administrasi yang dibutuhkan Tim penilai.
  6. Sekretariat, membantu Tim Penilai untuk melengkapi administrasi, persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data hasil penilaian.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian, menghimpun, mengolah serta menyajikan data hasil penilaian.
  2. Melaporkan hasil penilaian secara lengkap dan mengajukan rangking nama-nama Wali Nagari atau Kepala Desa dan Lurah terbaik yang akan diberikan penghargaan, sesuai kategori yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KELIMA** : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- Honorarium Tim Penilai Tahap I (4 Org) x 2 Kali @Rp.425.000,- =Rp.3.400.000,-
  - Honorarium Tim Penilai Tahap II (4 Org) x 8 Kali @Rp.1.190.000,- =Rp.38.080.000,-
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, DPA Biro Pemerintahan Tahun 2016 kegiatan Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan, Nomor rekening kegiatan 1.22.1.20.03.01.34.01.

**KETUJUH**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 April 2016

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



*[Handwritten Signature]*

Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd  
Pembina Utama

NIP. 19580705 197903 1 004

**Tembusan :**


1. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Inspektur Prov. Sumbar
3. Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar
4. Yth. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
5. Yth. Anggota Tim Penilai.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 120 - 429 - 2016  
 TANGGAL : 25 APRIL 2016  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI KOMPETENSI WALI NAGARI/KEPALA DESA DAN LURAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
<b>I.</b>	<b>Panitia Pelaksana :</b>		
1.	Dr.H.Ali Asmar,M.Pd	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Devi Kurnia,SH.MM	Ass.Pemerintahan	Penanggung Jawab
3.	Drs.Mardi,MM	Kepala Biro Pemerintahan	Ketua Pelaksana
4.	Marliosni,S.Sos.MM	Kabag Pemnagkel.	Sekretaris
5.	Zainuddin.S,SH	Kasubag Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
6.	Novion Nurdin	Kasubag Adm dan Kelembagaan	Anggota
7.	Dra. Tenni Luisa Luddin	Kasubag Tata Usaha	Anggota
8.	Hidayenti, A.Md	Staf	Sekretariat
9.	ATB.Anjali	Staf	Sekretariat
10.	Yunhesvo Melya, AMd	Staf	Sekretariat
11.	Agung Eka Mulya Dharma, SH	Staf	Sekretariat
12.	Yuanda Ogi Pramana, S.IP	Staf	Sekretariat
13.	Indasari, S.Kom	Staf	Sekretariat
14.	Ilham Satria, S.STP	Staf	Sekretariat
15.	Elfayani	Staf	Sekretariat
<b>II.</b>	<b>Tim Penilai :</b>		
1.	Drs. H. Asrul Syukur, MM	Bidang Pemerintahan	Tim Penilai
2.	Wempie Yuliane, SE, M.SE, M.Sc	Pelaksanaan Pembangunan	Tim Penilai
3.	Drs. H. Asnol Amri	Pembinaan Kemasyarakatan	Tim Penilai
4.	Drs. H. Syafrizal, MM	Pemberdayaan Masyarakat	Tim Penilai

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd  
 Pembina Utama  
 NIP. 19580705 197903 1 004



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 120 - 730 - 2016

### TENTANG

PENETAPAN WALI NAGARI, KEPALA DESA DAN LURAH  
TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, telah dilakukan penilaian kompetensi Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120-429-2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Hasil rapat akhir Tim Penilai Kompetensi Wali Nagari/ Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Juni 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan masing-masing sebagai berikut:
- a. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik I, diberikan uang tunai Rp.25.000.000,-
  - b. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik II, diberikan uang tunai Rp.20.000.000,-
  - c. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik III, diberikan uang tunai Rp.15.000.000,-
  - d. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan I, diberikan uang tunai Rp.7.500.000,-

- e. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan II, diberikan uang tunai Rp.5.000.000,-
- f. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan III, diberikan uang tunai Rp.3.500.000,-
- g. Lurah Terbaik I, diberikan uang tunai Rp.25.000.000,-
- h. Lurah Terbaik II, diberikan uang tunai Rp.20.000.000,-

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, DPA Biro Pemerintahan Tahun 2016 kegiatan Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan, Nomor rekening : 1.22.1.20.03.01.34.01.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Juli 2016

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

  
**IRWAN PRAYITNO**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala DPKD Prov. Sumbar
5. Sdr. Bupati/ Walikota se Sumatera Barat
6. Anggota Tim Penilai
7. dan lain - lain yang dirasa perlu.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-730-2016

TANGGAL : 21 Juli 2016

TENTANG : PENETAPAN WALI NAGARI, KEPALA DESA DAN LURAH TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

NO	PERINGKAT	NAMA	JABATAN	NILAI
1.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik I	Drs. Imran Yasir ✓	Wali Nagari Batubulek, Kab. Tanah Datar	85.50
2.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik II	Rahman, S.FIL	Wali Nagari Koto Laweh, Kab. Dharmasraya	84.75
3.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik III	Septarial	Wali Nagari Simpang, Kab. Pasaman	83.50
4.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan I	Ali Musar	Wali Nagari Padang Limau Sundai, Kab. Solok Selatan	82.75
5.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan II	Zulfadriadi	Wali Nagari Talang Babungo, Kab. Solok	82.50
6.	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan III	Mujiyanto	Kepala Desa Sipora Jaya, Kab. Kepulauan Mentawai	81.25
7.	Lurah Terbaik I	Magdhalena, SE	Lurah Jati Baru, Kota Padang	85.00
8.	Lurah Terbaik II	Zailendra, S.IP	Lurah Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh	84.75



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO